

# **LAPORAN PPID**

## **BPSIP KEPULAUAN RIAU**

### **TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEPULAUAN RIAU**  
**2023**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan PPID Tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik atau public service dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Laporan Tahunan PPID BPSIP Kepulauan Riau Pertanian 2023, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPSIP Kepulauan Riau yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID utama Kementerian pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Kepulauan Riau.

BPSIP Kepulauan Riau perlu terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPSIP Kepulauan Riau berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Kepulauan Riau. Namun demikian' kami berharap laporan PPID Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Tanjungpinang, Januari 2024  
Kepala Balai,



Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si  
NIP. 197203302007011001

## **1. SEKILAS PPID BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPRI**

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup BPSIP Kepulauan Riau sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Informasi tentang PPID pada website BPSIP Kepulauan Riau berada pada jendela INFORMASI PUBLIK.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintahan termasuk BPSIP Kepulauan Riau wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BPSIP Kepulauan Riau Nomor 453/KPTS/OT.220/H.12.32/05/2023 telah dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan BPSIP Kepulauan Riau. Tim PPID mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BPSIP Kepulauan Riau mencakup kegiatan penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi publik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di BPSIP Kepulauan Riau sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Klasifikasi informasi di lingkungan BPSIP Kepulauan Riau dibuat sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. Klasifikasi informasi tersebut meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Cara memperoleh informasi :

- a. Website atau Email : dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website : <https://www.kepri.bsip.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat : [bsip.kepri@pertanian.go.id](mailto:bsip.kepri@pertanian.go.id)
- b. Telephone : dapat menghubungi (0771) 22153
- c. Media Sosial :
  1. Facebook : @bsipkepri
  2. Twitter : @bsipkepri
  3. Instagram : @bsipkepri
  4. Youtube : bsipkepri1
- d. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID, dengan alamat Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 29124.
- e. Datang langsung : datang langsung ke meja layanan informasi, dengan alamat BPSIP Kepulauan Riau, Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 29124

## **2. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPSIP KEPRI**

### **a. Pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi.**

Pembentukan tim PPID menjadi dasar pelaksanaan layanan informasi publik di BPSIP Kepulauan Riau, setiap anggota tim merupakan perwakilan dari masing- masing bagian kelompok kerja hal ini perlu dilakukan mengingat informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh publik terdapat pada setiap bagian kelompok kerja lingkup BPSIP Kepulauan Riau.

### **b. Pembentukan tim penyusun standar pelayanan publik.**

Pembentukan Tim Penyusun SPP dilakukan karena adanya pergantian tugas dan fungsi BPSIP Kepulauan Riau yang semula penelitian dan pengembangan teknologi menjadi standard instrumen pertanian sehingga perlu adanya identifikasi ulang layanan yang akan diberikan kepada publik sesuai tugas dan fungsi yang baru.

### **c. Kunjungan/Konsultasi Informasi Publik melalui meja layanan.**

Layanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk transparansi layanan Lembaga pemerintah (Badan Publik) terhadap masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali;

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
  - Menghambat proses penegakan hukum;
  - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  - Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - Mengungkap isi akta oetentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
  - Mengungkap rahasia pribadi;
  - Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Untuk memperoleh layanan informasi dan dokumentasi, pengguna dapat mengajukan permohonan melalui serambi layanan pesona paspa (tatap muka langsung dengan petugas) atau melalui email BPSIP Kepulauan Riau. Daftar permohonan yang masuk BPSIP Kepulauan Riau selama periode bulan Januari – Desember 2023 sesuai dapat dilihat pada Tabel

**d. Pendokumentasian informasi publik melalui website.**

*Website* merupakan media interaktif karena mudah diakses setiap saat, menghemat biaya, dan informasi yang disampaikan menyebar luas dan cepat serta merupakan media informasi yang diminati selain media informasi lainnya. Hal ini disebabkan karena sifat *website* yang interaktif, menarik, jangkauan global, dan informasi *up to date* (Mujiyana dan Elissa 2013). Penggunaan teknologi ini mengubah peta lalu lintas internet di dunia, sehingga *website* juga harus mengakomodasi perkembangan terakhir ini. Informasi merupakan salah satu sumberdaya penting yang sangat diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan kecepatan perkembangan TIK, Informasi menjadi semakin cepat bergerak dengan bermacam-macam media.



BPSIP Kepulauan Riau berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pertukaran informasi dan memanfaatkan seluruh sumberdayanya untuk memenuhi tugas pokok yang diemban. Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan pengembangan *website* yang merupakan media untuk mendiseminasikan hasil-hasil teknologi yang dikembangkan serta sebagai laporan publik untuk semua kegiatan yang dilaksanakan di BPSIP Kepulauan Riau. BPSIP Kepulauan Riau senantiasa mengelola secara berkala dan melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi *website* dengan mengikuti perkembangan terkini.

Selain menginformasikan capaian kegiatan yang dilakukan balai, *Website* BPSIP Kepulauan Riau juga mempublikasikan informasi dan dokumentasi balai yang bersifat berkala seperti DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, neraca, daftar informasi public, SK PPID, Laporan PPID, RKAKL dan pelaporan LHKASN dan LHKPN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Gambar 1. Tampilan website baru

Comment [a1]:



Gambar 2. Pendokumentasian Data PPID pada website PPID



#### e. **Evaluasi Berkala.**

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Pada tahun 2023 ini BPSIP Kepulauan Riau Pertanian menargetkan melakukan evaluasi berkala layanan informasi publik tiga bulan sekali melalui formulir Survey Kepuasan Masyarakat. Pada triwulan pertama periode Januari – Maret 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,29 atau berada pada kategori baik dengan jumlah 138 responden, pada triwulan kedua periode April – Juni 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,13 atau berada pada kategori baik dengan jumlah 172 responden, pada triwulan ketiga periode Juli – September 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,59 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 130 responden, serta pada triwulan keempat periode Oktober – Desember 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,18 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 102 responden. Berdasarkan hasil analisa pada hasil pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BPSI Kepulauan Riau semester pertama periode Januari – Juni 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau dipersepsikan Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 86,89 dengan mutu pelayanan B. Nilai indeks rata-rata unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau adalah 3,48. Angka tersebut menunjukkan penerima pelayanan BPSI Kepulauan Riau Puas atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan hasil

Analisa pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BPSI Kepulauan Riau semester kedua periode Juli – Desember 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau dipersepsikan Sangat Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 90,73 dengan mutu pelayanan A. Nilai indeks rata-rata unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau adalah 3,63. Angka tersebut menunjukkan penerima pelayanan BPSI Kepulauan Riau Sangat Puas atas pelayanan yang diberikan dan juga meningkat dari semester sebelumnya dari berbagai unsur penilaian.

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,44
U2	Prosedur Pelayanan	3,36
U3	Waktu Pelayanan	3,31
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,73
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,36
U6	Kompetensi Pelaksana	3,52
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,62
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,78
U9	Sarana dan Prasarana	3,47
<b>Nilai Indeks Rata-Rata Layanan</b>		<b>3,48</b>
<b>Nilai IKM</b>		<b>86,89</b>

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai IKM Semester I

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,59
U2	Prosedur Pelayanan	3,59
U3	Waktu Pelayanan	3,48
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,92
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,53
U6	Kompetensi Pelaksana	3,53
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,72
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,96
U9	Sarana dan Prasarana	3,67
<b>Nilai Indeks Rata-Rata Layanan</b>		<b>3,63</b>
<b>Nilai IKM</b>		<b>90,73</b>

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Semester II

f. **Koordinasi untuk mendukung program kementerian/Lembaga terkait/ditjen teknis.**

Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian, lembaga terkait atau Ditjen Teknis lingkup Kementan, guna untuk mendukung program di Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan, pelatihan dan lain-lain.

6.1 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian

BPSIP Kepulauan Riau mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian. Bimtek ini diadakan atas dasar perubahan tugas dan fungsi UK/UPT di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Bimtek yang diselenggarakan pada 11-12 Mei 2023 ini mendorong Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk segera mengidentifikasi dan menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru sesuai Permentan Nomor 13

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.



Gambar 3. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian

a. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

BPSIP Kepulauan Riau Pertanian mengikuti Rakor PPID Lingkup Kementan Tahun 2023 yang diselenggarakan di IPB International Convention Centre, Bogor. Acara dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kuntoro Boga Andri). Dalam sambutannya disampaikan bahwa evaluasi dan monitoring tentang keterbukaan informasi publik sudah dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Feeding dan bridging informasi dari masyarakat ke pimpinan merupakan tugas kehumasan. Mentan menitipkan pesan melalui kehumasan dapat

memperbaiki citra dan reputasi Kementan dimata stakeholder dan publik. Selain itu, dalam sambutannya disampaikan bahwa sinkronisasi tugas yang beragam di Kementan melahirkan narasi tunggal Kementan "Sebagai Langkah Bersama Menuju Satu SUARA KEMENTAN". Suara Kementan sebagai upaya narasi bersama orkestrasi komunikasi publik Kementan yang dikelola Biro Humas dan Informasi Publik untuk meraih citra positif lembaga di mata masyarakat.



Gambar 4. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

### **3. MAKLUMAT LAYANAN PPID BPSIP KEPULAUAN RIAU**

BPSIP Kepulauan Riau menetapkan maklumat pelayanan sesuai sebagai berikut :

***"Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".***

Maklumat pelayanan dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui Poster/Banner, Website BPSIP Kepulauan Riau, dan media sosial yang mudah diakses.

### **4. SDM dan ANGGARAN**

#### **4.1. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPSIP Kepulauan Riau, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk Tim PPID juga didukung oleh beberapa staf yang berasal dari bidang dan fungsional terkait dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website BPSIP Kepulauan Riau dengan alamat <https://www.bsip.kepri.pertanian.go.id>. Website ini dikelola Koordinator Substansi Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Standar (KSPHS). Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BPSIP Kepulauan Riau, Tim PPID tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	R.Catur Praseiyono, S.P., S.St	Sub Koordinator KSPP	Ketua PPID
3.	Sahrul Hadi Nasution, S.P	Kasubbag Tatausaha	Anggota
4.	Jonri Suhendra Sitomul, S.P	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
5.	Firsta Anugerah Sariri, S.P	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
6.	Apriyani Nur Sarifuddin, S.P., M.Sc	Sub Koordinator Program dan Evaluasi	Anggota
7.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D	Calon Arsiparis Terampil	Anggota
8.	Helen Hernita, A.Md	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
9.	Afrini Hafsah Br Siregar, A.Md.T	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
10.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
11.	Junaidi, S.T	PPNPN	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim PPID Pembantu Pelaksana BPSIP Kepulauan Riau

## 4.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPSIP Kepulauan Riau pada tahun 2023 terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

Dana kegiatan ini bersumber dari APBN BPSIP Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 94.680.000 (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) meliputi layanan informasi publik dan pengembangan tiga aplikasi terkait layanan internal dan eksternal.

Tabel 4. Anggaran Kegiatan PPID

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	BELANJA BAHAN	10.000.000
B.	BELANJA PERJALANAN BIASA	30.000.000
	Total	<b>40.000.000</b>

## 5. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Kepulauan Riau telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan PPID BPSIP Kepulauan Riau yang dilengkapi dengan, penyejukruangan, sofa untuk tamu,





**Gambar 5. Ruang PPID BPSIP Kepulauan Riau**

## 6. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BPSIP KEPRI TAHUN 2023

Layanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk transparansi layanan Lembaga pemerintah (Badan Publik) terhadap masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali;

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :  
Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta oetentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
- b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Untuk memperoleh layanan informasi dan dokumentasi, pengguna dapat mengajukan permohonan melalui serambi layanan pesona paspa (tatap muka langsung dengan petugas), melalui email balai besar atau melalui portal PPID.

BPSIP Kepulauan Riau selama tahun 2023 permohonan informasi publik yang dilakukan secara langsung ke desk pelayanan informasi BPSIP Kepulauan Riau dan email BPSIP Kepulauan Riau adalah **NIHIL**.

## **7. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI BPSIP KEPRI**

Bpsip Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini telah melakukan beberapa perubahan dalam melaksanakan pelayanannya kepada Masyarakat diantaranya:

1. Menyediakan layanan konsultasi mengenai sampel pengujian melalui Whatsapp di nomor 0811-701- 9293/0813-1443-4564 yang aktif pada jam kerja mulai jam 08.00 – 15.00 WIB.
2. Menyediakan Q- Barcode IKM, Dumas, PPID, Website dan sudah di share atau dipublikasi pada media social BPSIP Kepulauan Riau seperti FB, IG maupun Twiter.

## **8. PENUTUP**

Pengelolaan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di BPSIP Kepulauan Riau tahun 2023 telah berjalan dengan baik yang berpedoman pada UU no. 14 tahun 2008. BPSIP Kepulauan Riau memperoleh kategori "Tidak informatif" pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang telah berjalan yang meliputi :

- 1 Meningkatkan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat serta melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala.
- 2 Menggunakan portal PPID untuk pelayanan konsultasi/ kunjungan langsung.
- 3 Melengkapi dokumen yang harus tersedia pada website dengan baik.
- 4 Melakukan sosialisasi layanan baru yang ada di BPSIP Kepulauan Riaumelalui website dan media sosial
- 5 Melakukan koordinasi dengan PIC dari PPID utama untuk melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dan dokumentasi.